



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0183 /0/1974

tentang

Mengubah Status SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan
Menjadi SMP Negeri Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Juni 1974 No. 2.1.0351.74, Hal : Usul penergian SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.

Menimbang : a. bahwa SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Bakongan, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa di Wilayah Kecamatan Bakongan sampai saat ini belum ada SMP Negeri ;
d. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan menjadi SMP Negeri Bakongan Kabupaten Aceh Selatan telah dipenuhi ;
f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan menjadi SMP Negeri Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 17 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Mengubah status SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan menjadi SMP Negeri Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta Bakongan Kabupaten Aceh Selatan tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan/ but dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. /status terse-

Ketiga :

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.06.210
2202.02.2303.06.220
2202.02.2303.06.231
2202.02.2303.06.232
2202.02.2303.06.233
2202.02.2303.06.250
2202.02.2303.06.260
2202.02.2303.06.340
2202.02.2303.06.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1974.-



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 1974.

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jendral,

T. Umar Ali
g. (T. Umar Ali) .-